



H. Tauf
Purdaul

PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

NOMOR : WI4-A7/71/KP.04.6/I/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PENERBIT PRODUK JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

- Menimbang : a. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan tugas dokumentasi dan informasi hukum yang cepat, tepat dan akurat, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Putussibau tentang pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Pengadilan Agama Putussibau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perundangan dan Penyebaran Perundang-undangan;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 181/M Tahun 2011 tentang Pengangkatan Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Keputusan Badan Urusan Administrasi Nomor: 22/BUA//SK/I/2014 tentang Program Kerja Kegiatan Bagian Praturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Humas Tahun Anggaran 2014;
- Memperhatikan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 033A/KMA/SK/II/2012 tanggal 28 Februari 2013 tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PENERBIT PRODUK JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU**
- Kesatu : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan di bawahnya, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

- : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bertugas:
1. Mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan tingkat nasional yang disahkan DPR dan salinannya disampaikan oleh Sekretariat Negara Kepada Mahkamah Agung.
 2. Mengumpulkan Peraturan Kebijakan Mahkamah Agung yang diterbitkan setiap tahun.
 3. Melakukan seleksi dan scanning Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan Mahkamah Agung dituangkan kedalam bentuk file PDF.
 4. Mengupload file ke dalam server website JDIH Mahkamah Agung dengan alamat <http://jdih.mahkamahagung.go.id/>.
 5. Menyiapkan hasil pengelolaan pengelolaan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan Mahkamah Agung ke dalam system Penyimpanan.
 6. Menyusun Peraturan Perundang-undangan yang akan dikompilasi dalam buku SJDI Edisi Khusus, buku Himpunan Surat Edaran dan Peraturan Mahkamah Agung serta buku Himpunan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
 7. Melakukan Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan Mahkamah Agung secara berkala untuk mengetahui kelengkapan data.
 8. Ketua Tim menyusun laporan pelaksanaan tugasnya pada akhir tahun dan menyampaikan kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dibebankan pada Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Putussibau;
- Kecmpat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau ulang apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 3 Januari 2017

Pengadilan Agama Putussibau
Ketua,


Drs. H.M. Azhari, M.H.I.
NIP.19590102 199003 1 001

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang Non Yudisial;
4. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

NOMOR : W-14-A7/713/KP.04.6/I/2017

TANGGAL : 3 Januari 2017

**SUSUNAN TIM PENGELOLA DAN PENERBIT PRODUK JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN
PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	H. Mursid, S.Ag, M.Ag	Wakil Ketua	Pengarah
2.	Arif Budiman, Lc. MA.Hk	Hakim	Penanggung Jawab
3.	H. Hasim, S.H.I.	Anggota	Ketua Tim
4.	Eksani	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Sekretaris
5.	Utin Masayu, S.H.	Panitera Muda Permohonan	Anggota
6.	Dodi Somawijaya, A.Md	Jurusita Pengganti	Anggota
7.	Syarif Firdaus, S.H.I.	Staf Panitera Muda Hukum	Anggota

Pengadilan Agama Putussibau
Pengadilan Agama Putussibau
Ketua



Drs. H.M. Azhari, M.H.I. d
NIP. 19590102 199003 1 001